



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor. 127/B/2012/PT.TUN.SBY

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

TRIYANTI HERISUSANTI, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Karyawan PD BPR BKK Ungaran Cabang Sumowono, Alamat Perumahan Wonosari Jalan. Seruni Raya No. 19 Desa Wonoyoso Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang, selanjutnya disebut sebagai pihak ;

----- **PENGGUGAT / PEMBANDING**

M E L A W A N

DIREKSI PD BPR BKK UNGARAN KABUPATEN SEMARANG, berkedudukan di Jalan Moh Yamin, SH. Nomor. 1 Ungaran Kabupaten Semarang, selanjutnya disebut sebagai pihak ;

----- **TERGUGAT / TERBANDING**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; ----- telah membaca ; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor. 127/PEN/2012/PT.TUN.SBY tanggal 01 Oktober 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan memutus sengketa ini ditingkat banding ; -----



- 2. Putusan ...

2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor. 16/G/2012/PTUN.SMG tanggal 5 Juli 2012 beserta surat - surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa kedua belah pihak ; -----

3. Surat - surat yang terlampir dalam berkas sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima kejadian - kejadian duduk sengketa yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor. 16/G/2012/PTUN.SMG tanggal 5 Juli 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 5 Juli 2012 dihadiri oleh Penggugat Prinsipal dan Tergugat Prinsipal ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding mengajukan permohonan banding tanggal 16 Juli 2012 terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut, dengan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Banding tertanggal 16 Juli 2012 dan permohonan

- banding ...

banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat / Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 18 Juli 2012 ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pemanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 30 Juli 2012 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 30 Juli 2012 dan telah disampaikan kepada pihak Tergugat / Pemanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 31 Juli 2012 Nomor. 16/G/2012/PTUN.SMG, yang pada intinya menyatakan keberatan atas pertimbangan dan putusan Hakim Tingkat Pertama dan memohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memberikan putusan sebagai berikut ; -----

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding ; -----
2. Menerima Memori Bandidng dari Pemanding untuk seluruhnya ; -----
3. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ; -----
4. Menyatakan Batal atau tidak sah Surat Keputusan Direksi PD BPR BKK Ungaran Kabupaten Semarang Nomor. 45/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XII/2011 tanggal 20 Desember 2011 tentang Pemberhentian dengan hormat saudara Triyanti Herisusanti sebagai Calon Pegawai PD BPR BKK Ungaran ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Direksi PD BPR BKK Ungaran Kabupaten Semarang Nomor. 45/Kep.Dir/BPR BKK Ung/XII/2011 tanggal 20 Desember

- 2011 ...

2011 tentang Pemberhentian dengan hormat saudara Triyanti Herisusanti sebagai Calon Pegawai PD BPR BKK Ungaran ; -----

6. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan harkat, martabat serta kedudukan Penggugat seperti semula ; -----

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Atau , , , , apabila Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain mohon keputusan yang seadil adilnya ; ---

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 10 Agustus 2012 dan diterima dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 11 Agustus 2012 yang disampaikan kepada pihak Penggugat / Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 12 September 2012 Nomor. 16/G/2012/PTUN.SMG yang pada pokoknya Memohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memberi putusan pada tingkat banding sebagai berikut ; -----

1. Menolak permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak gugatan Penggugat / Pemanding untuk seluruhnya ; -----

3. Menyatakan sah Keputusan Direksi BPR BKK Ungaran Nomor. 45/BPR BKK Ung/XII/2011 tanggal 20 Desember 2011 ; ---

- 4. Menghukum ...

4. Menghukum Penggugat / Pemanding untuk membayar perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara dengan surat Pemberitahuan Melihat dan Memeriksa Berkas Perkara tanggal 16 Agustus 2012 Nomor. 16/G/2012/PTUN.SMG ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding setelah mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara maka dalam musyawarah pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2012 telah dicapai mufakat secara bulat tentang putusan di tingkat banding dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut ; --
Tentang permohonan banding ; -----

Bahwa sengketa diputus Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 5 Juli 2012 yang dihadiri Penggugat Prinsipal dan Tergugat Prinsipal, kemudian Penggugat / Pemanding mengajukan permohonan banding tertanggal 16 Juli 2012 dengan memenuhi syarat administrasi lainnya maka secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, setelah memeriksa berkas perkara dan mempelajari Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Semarang tanggal 5 Juli 2012 Nomor. 16/G/2012/PTUN.SMG serta memperhatikan alat - alat bukti yang diserahkan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, Memori

- Banding ...

Banding maupun Kontra Memori Banding, berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan yang diambil Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu alasan - alasan dan pertimbangan - pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi alasan - alasan dan pertimbangan - pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 5 Juli 2012 Nomor. 16/G/2012/PTUN.SMG haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat / Pembanding tetap berada sebagai pihak yang kalah, oleh karena itu dihukum supaya membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar yang akan disebut dalam akhir amar putusan ini ; -----

Memperhatikan Undang - Undang Nomor. 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang - Undang Nomor. 9 Tahun 2004 Jo. Undang - Undang Nomor. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara, beserta peraturan perundang - undangan yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

- Mengadili ...

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pemanding ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor. 16/G/2012/PTUN.SMG tanggal 5 Juli 2012 yang dimohonkan banding ;

- Menghukum Penggugat / Pemanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dilangsungkan pada hari **Rabu** tanggal **21 Nopember 2012** yang terdiri dari **M.L. TIRAJOH, SH. MH** selaku Ketua Majelis, **ANDI LUKMAN, SH.MH.** dan **SLAMET SUPARYOTO, SH. M.Hum.** masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari itu** juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **HARIYANTO, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan

- Tinggi ...

Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanpa dihadiri Penggugat maupun Tergugat ; -----

Hakim Anggota <u>ANDI LUKMAN, SH.MH</u>	Hakim Ketua, <u>M.L. TIRAJOH, SH. MH</u>
<u>SLAMET SUPARJOTO, SH.M.Hum.</u>	Panitera Pengganti <u>HARIYANTO, SH.</u>

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pemberitahuan Registrasi	Rp.	22.500,-
----	--------------------------------	-----	----------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Materai Putusan	Rp.	6.000,-
3.	Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
4.	Biaya Persidangan	Rp.	60.000,-
5.	Biaya Administrasi Proses Banding	Rp.	<u>176.000,-</u>
	Jumlah,	Rp.	250.000,-
		
	..		

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)